



P E N E T A P A N

Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Murfidda, bertempat tinggal di Asmil Kraton Desa Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Pemko Banda Aceh, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 1 Agustus 2023 dalam Register Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Bna, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di *Banda Aceh* pada 23 Februari 2018;
- Bahwa anak pemohon anak ke 2 dari pasangan suami isteri *Murfidda* dan *Masyithah* yang melangsungkan pernikahan di *Banda Aceh* tanggal 18 Mei 2017;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No.1171-LU-05032018-0013 tertanggal 06 Maret 2018 tertulis anak pemohon di lahirkan di Banda Aceh pada tanggal 23 Februari 2018 jenis kelamin laki-laki, anak ke 2 dari pasangan suami isteri *Murfidda* dan *Masyithah* yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota *Banda Aceh* dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis **Muhammad Al Fatih** Seharusnya **Achmad Husein Assyuhada**;
- Bahwa perbaikan nama anak yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi *Achmad Husein Assyuhada*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas dengan alasan *kurang cocok dan sering kurang sehat*.
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah:
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. **1171-LU-05032018-0013** tertanggal 06 Maret 2018 ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon No. **1171-LU-05032018-0013** dari **Muhammad Al Fatih** menjadi **Achmad Husein Assyuhada**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon.(kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Banda Aceh);
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pemohon hadir sendiri;

---

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163HIR/283 RBg pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1. sampai dengan P.4 saksi-saksi 1. Dedi Kasira Pagan, 2. Mujibul Kiram.;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon yaitu alat bukti surat P-1. tentang foto copy kartu penduduk atas nama pemohon, bukti surat P-2. foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon, alat bukti surat P.3. foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Al Fatih (anak pemohon), alat bukti surat P.4. foto copy Keluarga atas nama Pemohon, dimana bukti surat berupa foto copy tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 sampai dengan P4 dapat memberikan pembuktian berkaitan dengan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas bahwa benar pemohon dan Masyitah isteri pemohon telah melakukan pernikahan secara sah dan mempunyai anak kandung bernama Muhammad Al Fatih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P.3 , P.2. P-1 dapat pemohon buktikan bahwa benar Muhammad Al Fatih sebagaimana tersebut dalam bukti, P-3 dan P.4 adalah anak kandung dari perkawinan yang sah pemohon dan isterinya bernama Masyitah ( P.2) demikian juga apabila dihubungkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh pemohon di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan bahwa benar Muhammad Al Fatih adalah benar anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung dari Pemohon dan dengan menggunakan nama Muhammad Al Fatih sering sakit-sakitan dan pemohon dan isterinya ingin merubah nama anak kandungnya menjadi Achmad Husein Assyuhada;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dapat diterangkan maksud pemohon sebagai ayah kandung dari Muhammad Al Fatih ingin merubah nama anak kandungnya tersebut menjadi namanya Achmad Husein Assyuhada;

Menimbang, bahwa berkaitan pemohon pemohon untuk merubah nama anak kandungnya tersebut didalam pembuktian dan hal-hal lain berkaitan dengan pergaulan pemohon didalam masyarakat tidak didapat adanya larangan atau indikasi lainnya sehingga pemohon tidak dapat mengubah nama anaknya tersebut karena hal tersebut merupakan suatu kewajaran atau dengan perkataan lain adanya Pihak-pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lainnya ternyata bersesuaian hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa permohonan ini dikabulkan untuk satu perbuatan hukum mengenai izin kepada pemohon untuk mengubah penulisan nama anak pemohon dari Muhammad Al Fatih menjadi Achmad Husein Assyuhada Lahir Di Banda Aceh tanggal 23-02-2018 agama islam dan tidak untuk hal-hal lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon juga dibebankan untuk membayar biaya permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Kependudukan dan Pasal 163HIR/283 RBg, dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon No. **1171-LU-**

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**05032018-0013** dari **Muhammad Al Fatih** menjadi **Achmad Husein Assyuhada**;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon.(kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Banda Aceh):

4. Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon. Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 oleh Muhammad Jamil,S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Bna tanggal 2 Agustus 2023, Penetapan tersebut pada hari, tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut Saiful Bahri Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

**Saiful Bahri**

**Muhammad Jamil, S.H.**

## Perincian biaya ;

1. Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. ATK.....	Rp 75.000,00
3. Panggilan.....	Rp-
4. PNBP .....	Rp 10.000,00
5. Redaksi .....	Rp 10.000,00
6. Materai.....	Rp 10.000,00
Jumlah.....	Rp 135.000,00

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Bna

